



Ijin Operasional

Nomor : 421.3/3 834/Dikpora 2012

Berdasarkan Surat dari Yayasan Sosial Dakwah dan Pendidikan Utsman Bin Affan" O'o Dompu Nomor : 007/YSDP/DPU/ 1434/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional, bahwa pada prinsipnya permohonan tersebut kami setujui dengan memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Sosial Dakwah Dan Pendidikan "Utsman Bin Affan O'o Dompu" dengan nama sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan Islam Tepadu O'o Dompu. Dengan demikian sekolah tersebut merupakan bagian binaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Dompu , Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai Berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus mengacu pada kurikulum pendidikan yang berlaku.
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan dan program di sekolah tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan keresahan-keresahan yang mengganggu proses belajar mengajar.
4. Terhadap hal-hal tersebut di atas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dompu akan melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan.
5. Ketua Yayasan Sosial Dakwah dan Pendidikan "Utsman Bin Affan O'o Dompu" bertanggung jawab penuh terhadap segala ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran pada SMK Islam Terpadu O'o Dompu
6. Ijin Operasional ini diberikan sambil menunggu Tim Badan Akreditasi Sekolah melakukan pemeriksaan dalam menentukan Akreditasi Sekolah.
7. Ketua Yayasan Sosial Dakwah dan Pendidikan "Utsman Bin Affan O'o Dompu" harus memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Dompu selaku pihak yang memberikan Ijin Operasional.
8. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan pengawasan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional ini akan dicabut

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika Ijin Operasional ini dipergunakan diluar tujuan tersebut di atas maka tidak dibenarkan dan diluar tanggung jawab Pemerintah dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.

Dompu, 11 Desember 2012
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu



H. Ichtiar, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661231 198803 1 325

Tembusan, Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu
2. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB di Mataram
4. Arsip.



BUPATI DOMPU

**KEPUTUSAN BUPATI DOMPU
NOMOR 398 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENETAPAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN IT O'o DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAPIK
GERBANG LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas dan meningkatkan daya tampung lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya masyarakat Dompu perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan IT O'o (SMK IT 'o) dan Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Peduli Kecerdasan Generasi Bangsa (SMK YAPIK Gerbang) lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan IT O'o dan Sekolah Menengah Kejuruan YAPIK Gerbang Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3413);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/D/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN IT O'o DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAPIK GERBANG YAYASAN PEDULI KECERDASAN GENERASI BANGSA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.**

- KESATU** : Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan IT O'o (SMK IT O'o) dan Sekolah Menengah Kejuruan YAPIK Gerbang (SMK YAPIK Gerbang) dengan nama dan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan IT O'o (SMK IT O'o) dan Sekolah Menengah Kejuruan YAPIK Gerbang (SMK YAPIK Gerbang) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/u/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu untuk menyelesaikan proses pelaksanaan kegiatan tersebut pada DIKTUM KESATU;
- KEEMPAT** : Apabila dari hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dari Dinas Dikpora Kabupaten Dompu kegiatan belajar mengajar selama 2 tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Kelembagaan ini tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka kelembagaan sekolah ini dapat dicabut kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 24 Desember 2013

 **BUPATI DOMPU**

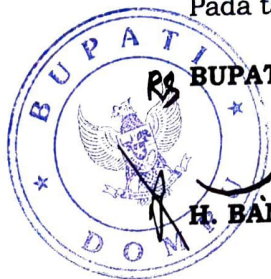

H. BAMBANG M. YASIN

Lampiran : Keputusan Bupati Dompu
Nomor : 398 Tahun 2013
Tanggal : 24 Desember 2013
Tentang : Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan IT O'o (SMK IT O'o) dan Sekolah Menengah Kejuruan YAPIK Gerbang (SMK YAPIK Gerbang) lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu

No	Nama Pendidikan Nomenklatur Pendidikan	Nomor Statistik Sekolah	Wilayah
1.	Sekolah Menengah Kejuruan IT O'o (SMK IT O'o)	402230501003	Dompu
2.	Sekolah Menengah Kejuruan YAPIK Gerbang (SMK YAPIK Gerbang)	402230506001	Woja

Ditetapkan di
Pada tanggal

Dompu
24 Desember 2013



BUPATI DOMPU

H. BAMBANG M. YASIN